PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN

Nomor SOP	000.8.33/168/I/2024
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	_
Tanggal Efektif	8 Januari 2024
	KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19660217 199303 1 002

Nama SOP:

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 	 Pejabat Fungsional Perencana Kualifikasi ijazah S1 / S2; Pelaksana Kualifikasi S1; 				
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Memiliki pemahaman tentang tugas dan fungsi perencanaan;				
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas	 Memiliki pemahaman tentang proses penyusunan program dan kegiatan Memiliiki kemampuan menganalisa suatu proses perencanaan; 				
Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan	6. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data sederhana.				
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;					
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;					
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;					
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022;					
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023;					
8. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2018;					
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2021;					
10. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2022.					
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan				
SOP Pengarsipan Dokumen, SOP Penyusunan Renstra dan SOP Penyusunan Renja	Dokumen Renstra, Dokumen Renja, Perangkat Komputer dan perlengkapannya ATK				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Penyusunan Indikator Kinerja Utama akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	Rumusan rencana Indikator Kinerja Utama untuk periode satu tahun				

		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
No	Aktivitas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Perencanaan	Bidang SD, SMP, PAUD dan PGTK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan		•			Disposisi Surat	15 Menit	Disposisi Surat	SOP surat masuk dan SOP surat keluar
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan			—	→ □	Format Penyusunan Dokumen Renja	8 Jam	Format Penyusunan Dokumen Renja	
3	Berkoordinasi dengan Bidang dalam menyampaikan format pengumpulan data dan informasi IKU kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format Bahan Penyusunan Dokumen IKU Dinas Pendidikan	4 Jam	Bahan dan Materi IKU Dinas Pendidikan	
4	Menghimpun Bahan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dari masing- masing bidang dan sekretariat					Konsep/Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan	2 Hari Kerja	Draft IKU Dinas Pendidikan	
5	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan			—		Draft IKU Dinas Pendidikan	3 Hari Kerja	Rancangan IKU Dinas Pendidikan	
6	Menelaah Konsep/Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan		\			Draft IKU Dinas Pendidikan	3 Jam	Rancangan IKU Dinas Pendidikan	
7	Melakukan Pemeriksaan Konsep Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan melakukan persetujuan					Draft IKU Dinas Pendidikan	2 Jam	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan didistribusikan sesuai ketentuan